

TANGGAPAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN NEGARA

Oleh : Mayjenpol. Drs. Bibit S. Rianto dan Brigadir Drs. DPM Sitompul MH SH dan Team

PENDAHULUAN

Pada tgl 13 Juli 1999 sesuai perintah lesan Kapolri, Koorsahli Kapolri, Kodiskum Polri dan Team menghadiri

peremuan dengan anggota DPR RI dari Fraksi ABRI dan Dirjen Rismament

Dephankam untuk membahas/meminta masukan dari Polri terhadap konsep/rancangan undang-undang keselamatan dan keamanan negara. RUU yang isinya dinilai "tidak reformis" tersebut mendapat banyak tanggangan, dikritik

bahkan dihujat oleh beberapa apakar, politisi dan pengamat poliuk/hukum. Polri yang pada akhir-akhir ini ingin "menunjukkan jati diri" nya yang mandiri dan bertanggung jawab

terhadap masalah keamanan dalam negeri merasa berkewajiban untuk "mengo-



dan memberi masukan atas RUU tersebut agar kelak di kemudian hari tidak ditunding "melempem" pengecut, manust-manut saja terhadap kepentingan kelompok tertentu untuk berkuasa secara tidak wajar, tidak sesuai

dengan azas demokrasi maupun team. Untuk itu Polri secara konsisten dan konsekwen untuk mewujudkan supremasi hukum memberikan koreksi dan masukan menanggapi RUU keselamatan dan keamanan negara, baik secara lisan kepada Fraksi ABRI DPR RI dan Dirjen Persmennet Dephankam tersebut maupun secara tertulis. Masukan-masukan dari Tim Polri (koorsahli, kodiskum dan anggota lainnya :

Fungsi pertahanan dan fungsi keamanan berdiri sendiri yang pada prinsipnya pertahanan adalah untuk menangkal dan menanggulangi serangan dari luar negeri, sedangkan keamanan adalah mencegah dan menanggulangi gangguan dari alam negeri yang fungsinya ada pada Polri.

Agar memperhatikan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Hak azasi Manusia (HAM) dalam setiap ranangan undang-undang yang berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaannya (penegakan hukum).

Harus diingat bahwa kondisi masyarakat kita yang mulai kritis terhadap penegakan hukum terutama pelaksanaannya dimana banya

ktugastugas polisi dilaksanakan bukan oleh Polri dalam pengakan hukumnya.

Berkaitan dengan tugas penanganan keamanandalam negeri yang menjadi tugas dan tanggung jawan Polri sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 1997 dan UU No. 13 tahun 1961, maka apabila Polisi kurang mampu melaksanakan karena keterbatasan yang dimilikinya, maka bukan berarti diambil alih oleh badan/instansi aparat lain, namun justru Polrilah yang dcukupi kekurangannya (man, material, money) sehingga mampu serta sekaligus mencegah timbulnya kerancuan.

Pengertian tentang keselamatan didalam konteks "pertahanan dan keamanan" apakah berdiri sendiri, apakah identik dengan pertahanan atautkah pertahanan keamanan. Pengertian tentang keselamatan negara belum diatur.

Tugas Polri khususnya didalam penegakan hukum tidak boeh dicampuri apalagi ada tekanan politik sehingga harus mandiri, dan kedudukannya harus mandiri tidak dibawah salah satu departemen/Menteri sehingga betul-betul bebas dari pengaruh politik.

Istilah "keadaan khusus"

membbingungkan, bukankah sama dengan keadaan darurat, bahaya atau keadaan perang dalam eskalasi ancaman yang selama ini digunakan? sebaiknya tidak digunakan istilah tersebut.

Keamanan dalam negeri yang menjadi tanggung jawab Polri menyangkut juga penegakan hukum dalam arti luas, dimulai dari penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan seringan-ringannya sampai dengan pemberontakan didalam negeri dengan berbagai macam bentuknya. Kalaupun diperlukan oleh Polri memintabantuan kepada instansi lain termasuk bantuan militer, prosedurnya sudah ada.

6 (enam) knci pokok dalam proses pembuatan suatu Rancangan Undang Undang hendaknya tetap diperhatikan dan dilaksanakan, yaitu :

Apakah ada kelemahan alam redaksi kata-kata, pasal didalam batang tubuh maupun penjelasan ?

Apakah isi pasal tidak berentangan denan pasal lainnya dan undang-undang lainnya ?

Apakah penjelasan dari isi pasal sudah tepat ?

Apakah satu pasal dengan pasal lainnya sudah sinkron ?

Apakah kata-kata didalam pasal-pasal yang ada sudah menggunakan bahasa Indonesia yang benar.

Apakah ada pasal-pasal yang sudah diatur dalam Undang Undang lain?

Beberapa komentar /tanggapan langsung sebagai masukan kepada isi RUU tentang Keselamatan dan Keamanan Negara dari tim Polri adalah: Judul RUU kurang pas, keselamatan harus diatur terlebih dahulu dan keamanan harus berdiri sendiri.

Halaman 1: Filsafat hukum dan politik hukum belum nampak dalam konsideran a, b dan c sehingga keseluruhan pasal 1 sampai dengan pasal 45 belum bernafaskan keduanya.

Pasal 1 tidak ada pengertian tentang keadaan khusus, perlu dibuatkan pengertian tersebut sehingga jelas.

Pasal 6:dan seterusnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah undang undang yang berlaku tersebut sudah termauk Undang-Undang Nasional dan

HAL-HAL MENDASAR YANG MENJADI ALASAN AGAR RUU KESELAMATAN DAN KEAMANAN NEGARA, PERLU DIPERTIMBANGKAN LAGI

1. RUU Keselamatan dan Keamanan Negara merupakan bentuk baru dari UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi karena mengabaikan kepastian hukum, mengabaikan profesionalisme, serta mengabaikan pembinaan masyarakat sesuai dengan proses demokratisasi serta tidak menghormati HAM.
2. RUU Keselamatan dan Keamanan Negara merupakan perwujudan dari strategi mempertahankan Dwi Fungsi ABRI dan militerisme di Indonesia dengan cara mencari legitimasi kekuasaan dimasa damai apalagi dimasa bahaya. Sementara ini selalu diperkirakan orang adanya kerusuhan dimasa damai yang diciptakan oleh kelompok-kelompok terlatih, terorganisir rapi, memiliki dana yang besar, mentalitas dan disiplin yang tinggi serta mobilitas yang tinggi pula.
3. Dalam beberapa pasal RUU Keselamatan dan Keamanan Negara terlihat jelas rencana atau strategi TNI AD mengintervensi masalah-masalah keamanan, masalah-masalah sipil dan masalah-masalah sosial kemasayrakan lainnya melalui Kodam dan Kodim dengan kesewenang-wenangan yang direkayasa tanpa kejelasan sistem kontrol dan pertanggungjawaban yang jelas.
4. Taktik TNI AD untuk tetap mempertahankan militerisme dengan menampilkan Dewa Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum yang memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk dikeluarkan pernyataan penanganan secara khusus (Pasal 8 RUU ini) dengan meninggalkan aturan perundang-undangan yang lain serta meninggalkan peranan Gubernur, Kepala

Kepolisian Propinsi (Kapolda) dan Kepala Kejaksaan Propinsi (Kajati).

5. Dalam Pasal 9 RUU Keselamatan dan Keamanan Negara ada Penanganan secara khusus berlaku selama 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan lagi ~~tetapi~~ tidak jelas aturan pelaksanaan penanganan khusus dan tata cara yang menjadi alat kontrol bagi DPR yang mungkin melihat penyimpangan-penyimpangan di lapangan.
6. Pasal 10 RUU ini memberikan keleluasaan Panglima TNI yang dilaksanakan oleh Pangdam atau mungkin Danrem atau Dandim untuk melakukan tindakan-tindakan :
 - a. Pelarangan sementara seseorang memasuki atau meninggalkan suatu wilayah tertentu.
 - b. Penempatan sementara seseorang di luar wilayah tempat tinggalnya.
 - c. Pembatasan dan atau penutupan wilayah.
 - d. Membatasi orang berada di luar rumah.

dimana hal-hal tersebut memberikan indikasi kewenangan Panglima TNI/ Pangdam/Dandim/Kapolda/Kajati yang bisa menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini memberikan indikasi telah ada kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan tanpa memperhatikan kepastian hukum dan mengabaikan HAM.

7. RUU ini dengan pasal-pasal nya 8,9,10,11,12 dan 13 meskipun akan ada Peraturan Pemerintah, akan tetapi pasal-pasal ini memberi bukti bahwa TNI khususnya TNI AD telah melaksanakan politik militerisme pada masa

damai dengan cara a.l.: mengambil kekuasaan negara melalui UU ini yang semestinya masa damai adalah bukan kekuasaan TNI atau TNI AD tetapi diserahkan kepada Pemerintahan Sipil dan berbagai aparat yang telah dipersiapkan dengan peranan TNI adalah membantu saja bukan mengambil kekuasaan.

8. Pasal 21 pada keadaan darurat militer memberikan kewenangan yang membingungkan antara lain pada ayat 3.b. (melakukan penyelidikan, pemanggilan dan pemeriksaan) dan 3.f. (melakukan ketertiban dan keamanan umum). Dimana hal-hal tersebut merupakan indikasi adanya upaya peningkatan kewenangan TNI dalam hal ini Kodim/Korem/Kodam yang sangat mudah disalah gunakan dalam rangka mempertahankan militerisme.
9. Pasal 28 RUU ini pada ayat 3.b. yaitu "mengambil atau memerintahkan penyerahan semuabarang untuk dimiliki atau dipakai guna kepentingan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan negara", maka hal itu akan sangat mudah disalahgunakannya kekuasaan sebagaimana pada zaman penumpasan G30S/PKI atas aset-aset BAPERKI dan anggotanya yang kemudian beralih kepemilikannya kepada perorangan atau oknum-oknum TNI AD dan juga pada masa berkuasanya Jenderal Ali Murtopo dan Jenderal Benny Murdani yang menggunakan operasi intelejen untuk memperkaya diri dan kelompoknya yang sudah menjadi rahasia umum.
10. RUU Keselamatan dan Keamanan Negara ini harus dipertanyakan political will pemerintah dan khususnya Menhankam/Panglima TNI apakah akan menjadikan Indonesia ini Negara Hukum atau Negara Otoriter berbaju baru dengan perwujudan kewenangan TNI AD dimasa dapat dengan berbagai kewenangan diluar semangat Negara yang berdasarkan Hukum.

